



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor : 180/362/Huk Tanggal 20 Februari 2006 dan Nomor : 180/464/HUK tanggal 28 Februari 2006, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapat persetujuan;
- b. bahwa keenam Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD;
- c. bahwa persetujuan terhadap keenam Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22.).
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keenam Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana
4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Biaya Pemungutan
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.